

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Dalam penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah terjadi banyak penyimpangan yang merugikan banyak pihak. Berbagai modus kejahatan baru muncul seiring berkembangnya teknologi, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, perjudian, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktifitas pelaku kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan maraknya penggunaan media elektronik mulai dari penggunaan handphone hingga komputer yang semakin canggih. Penggunaan media elektronik yang menyangkut teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

---

<sup>1</sup> Santoso, A, 2018, *Pengaruh Globalisasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 10.

memproses mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi merupakan hal yang sudah lazim dilakukan seseorang di zaman modern ini.<sup>2</sup>

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global.<sup>3</sup>

Selain mempunyai dampak positif yang besar, pemanfaatan internet juga mempunyai dampak negatifnya bagi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah timbulnya kejahatan. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai atau pihak-pihak yang berkepentingan. kesalahan yang di sengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan yang terjadi. Dampak dari perkembangan teknologi menyebabkan pelaku kejahatan tidak mengenal tempat maupun cara untuk melakukan kejahatan selama dapat melakukan tindak kejahatan. Di dunia maya, potensi pelaku kejahatan untuk melakukan

---

<sup>2</sup> Didik J Rachbini, 2001, *Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan.*, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 2.

<sup>3</sup> Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.

kejahatan sangatlah besar sehingga pelaku kejahatan di dunia maya sulit untuk ditangkap, hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan informasi pelaku dan sebagian besar merupakan fiktif, atau identitas orang per orang yang tidak nyata. Kejahatan yang terjadi melalui Internet dikenal juga dengan istilah *Cyber Crime* (kejahatan dalam dunia maya).

Kejahatan yang marak terjadi dan merugikan masyarakat ialah penipuan secara *online*. Sejak Januari hingga September 2020, penipuan *online* berada di posisi kedua teratas. Sekitar 28,7% kejahatan siber berasal dari kategori tersebut. Sejak 2016 hingga 2020 (September), total 7.047 kasus penipuan *online* dilaporkan. Apabila dirata-rata, maka terdapat 1.409 kasus penipuan *online* tiap tahunnya<sup>4</sup>.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara secara khusus diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, Unsur-unsur di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

---

<sup>4</sup> Yosepha Pusparisa, "Ribuan Penipuan *Online* Dilaporkan Dalam Lima Tahun Terakhir, 2020, Databoks.katadata.co.id", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun>, di akses 15 juli 2022

Pelaksanaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE masih menimbulkan beberapa penafsiran dalam penerapannya, apakah mencakup penipuan melalui *Short Messages Service* (SMS), atau media lain, atau terbatas pada perdagangan elektronik (*e-commerce*). Pengaturan Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga menimbulkan pertanyaan sendiri, siapa yang menjadi subyek apabila melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut. Terdapat perbedaan pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) subyeknya harus produsen/pelaku usaha, sedangkan unsur secara jelas pada pasal tersebut yaitu setiap orang. Selain itu, obyek penderita pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu konsumen, yang artinya orang tersebut harus menjadi konsumen terlebih dahulu. Ketentuan ini juga mengundang pertanyaan, siapa saja yang dapat disebut dengan konsumen<sup>5</sup>.

Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan *online* untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHP, dalam Pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang (*natuurlijk persoon*), dan terdapat kesulitan menentukan yurisdiksi untuk menggunakan hukum mana, siapa yang berhak untuk menghukum pelaku karena penipuan *online* termasuk kedalam kejahatan lintas negara dan *cybercrime* dimana salah

---

<sup>5</sup> I Nyoman N Suwarnatha, 2019, *Penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik.*, Diskusi Umum Bidang Hukum, Jakarta.

satu karekteristiknya tidak dapat dibatasi oleh batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara<sup>6</sup>.

Dapat dikatakan UU ITE masih belum sempurna atau masih rancu untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan penipuan, hal ini dikarenakan tindakan penipuan itu sendiri memiliki berbagai bentuk untuk melakukan kejahatan atau luasnya kualifikasi pengertian dari *spamming* itu sendiri, sehingga menyebabkan kebingungan bagi para aparat penegak hukum untuk mengklasifikasikan laporan tindak pidana penipuan secara *online* dan juga keterbatasan yang diatur oleh Pasal 378 KUHP.

Permasalahan yang timbul ialah ketika kepolisian resor dan kepolisian sektor tidak memiliki alat yang cukup untuk melakukan tindakan lebih untuk memproses laporan penipuan *online*. Seperti Taofan warga DKI Jakarta yang menjadi korban penipuan *online*, kasus yang menyimpannya sempat dilaporkan ke Polsek Limo, Depok, akan tetapi petugas mengatakan bukan ranah polsek terkait penipuan *online*. Petugas hanya mengarahkan Taofan melapor ke Polda Metro Jaya. Seminggu kemudian, Taofan melapor ke Polda Metro Jaya dengan membawa bukti-bukti penipuan. Ia diterima dengan baik oleh dua petugas *cybercrime* Polda dan mendapatkan surat bukti laporan. Ia diminta untuk menghubungi nomor kontak polisi di bukti laporan terkait perkembangan kasus ke depannya. Taofan mengatakan, setiap sebulan sekali selama setahun

---

<sup>6</sup>Ikka Puspitasari, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Humani, Semarang, hlm 11.

ia rajin menghubungi nomor kontak polisi, tapi tidak pernah direspon<sup>7</sup>. Dalam banyak kasus juga, ketika masyarakat yang menjadi korban penipuan *online* melakukan pelaporan ke Polres atau Polsek disarankan oleh petugas untuk melapor ke Polda bagian *cybercrime* namun petugas Polda mengarahkan untuk melaporkan ke bagian kriminal umum Polda atau kembali melapor ke bagian Polres untuk melakukan laporan di Polres setempat dengan alasan bukan ranah *cybercrime*.

## B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan dan supaya peneliti dapat mendalami maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Maka diperlukan penyusunan masalah secara teratur dan sistematis. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah substansi aturan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara *online* menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana penerapan aturan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan secara *online*?

---

<sup>7</sup> Reja Hidayat, 'Sudah Ikhlas': Banyaknya Kasus Penipuan Daring Tak Diproses Polisi, Tirta.id, <https://tirto.id/sudah-ikhlas-banyaknya-kasus-penipuan-daring-tak-diproses-polisi-gk9r>, diakses 16 juli 2022.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana substansi aturan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan aturan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan secara *online*.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoristis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan secara *online*.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi dan hasil pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai KUHP dan UU ITE terkait penipuan dan yang melaksanakan undang-undang tersebut.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan pandangan mengenai kepastian hukum dalam tindak pidana penipuan kepada pemerintah terutama kepada pihak kepolisian dan kejaksaan dalam perkara tindak pidana penipuan dan juga kepada masyarakat Indonesia.

- b. Memberikan pendapat mengenai pasal KUHP dan UU ITE tentang penipuan konvensional dan *online* kepada pihak kepolisian dalam rangka penegakan hukum tindak pidana penipuan yang diatur oleh KUHP dan UU ITE.
- c. Memberikan pendapat atau masukan bagi pihak Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan dan pemerintah yaitu Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif sebagai pembuat Undang-Undang.

#### E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai berikut :

##### 1. Penulisan Hukum Perbandingan Pertama

###### a. Judul dan Identitas Penulis

Judul Penulisan Hukum “**Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan *online* Melalui Media Elektronik Internet**” oleh **Denni Wahyuning Ismoyo** Universitas Brawijaya Program Studi Ilmu Hukum.

###### b. Rumusan Masalah

- 1) Apa saja kendala penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan secara *online* melalui media elektronik internet ?

- 2) Bagaimana upaya penyidik Polres Malang Kota dalam menanggulangi tindak pidana penipuan secara *online* melalui media elektronik internet ?

c. Hasil penelitian

Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan *online* dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain. Upaya Polresta Malang dalam hal ini melakukan beberapa upaya penanggulangan diantaranya upaya preventif, upaya preventif, dan upaya represif adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya preventif (pencegahan): upaya yang dilakukan Polresta Malang dengan cara melakukan pencegahan melalui penyuluhan ke masyarakat. Tugas ini dilakukan oleh Unit Satbimas (Satuan Bimbingan Masyarakat) yang bertugas melakukan pembinaan kepada masyarakat.
- 2) Upaya represif: upaya Polresta Malang dalam menangani tindak pidana yang telah terjadi dengan cara melakukan tindakan berupa proses lidik dan sidik. Proses lidik seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang kemudian akan dilakukan penanganan lebih lanjut oleh Unit Tipiter. Proses sidik seperti laporan pengaduan yang telah diterima, akan dikoordinasikan dengan Unit Opsnal 5 untuk memeriksa laporan korban apakah bisa dilakukan penanganan lebih lanjut atau tidak, jika bisa maka

penyidik akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penindakan sesuai prosedur penyidik kepolisian.

d. Perbedaan dan persamaan pada penulisan hukum

adalah penulis berfokus kepada bagaimana upaya kepolisian mengungkap tindak pidana penipuan di wilayah Malang Kota sedangkan penulis berfokus kepada implementasi hukum pidana penipuan yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum atau khusus.

2. Penulisan Hukum Perbandingan Kedua

a. Judul dan Identitas Penulis

Penulisan Hukum dengan Judul **“Penegakan Hukum tindak Pidana Penipuan *online* di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif”** oleh **Siti Aisah** Universitas Ahmad Dahlan Program Studi Ilmu Hukum.

b. Rumusan Masalah

- a) Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan *online* di Kabupaten Sleman ?
- b) Bagaimana upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan *online* di wilayah Polres Sleman secara integratif ?

c. Hasil Penelitian

Melakukan Upaya Preventif dan Represif oleh kepolisian dibantu dengan pihak-pihak yang tergabung didalamnya, seperti pihak bank dengan alasan birokrasi dan institusi Kominfo dalam upaya pencegahan dalam dunia siber.

d. Persamaan dan perbedaan penulisan hukum

penyebab faktor-faktor tindak pidana penipuan di wilayah Sleman sedangkan penulis berfokus kepada yang sudah terjadi dan bagaimana penegak hukum mengkategorikan kejahatan tersebut kepada tindak penipuan umum atau khusus.

### 3. Penulisan Hukum Perbandingan Ketiga

#### a. Identitas Penulis

Penulisan Hukum dengan Judul **“Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *online* Melalui Instagram Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam”** oleh **Anni Nadiyah** Ilmi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Program Studi Hukum Pidana Islam

#### b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial *Instagram* di wilayah hukum Polres Mojokerto ?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus penipuan *online* melalui *Instagram* ?

#### c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dari uraian kasus diatas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor Mojokerto dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* yakni dengan menawarkan upaya

penyelesaian sengketa dengan jalan damai melalui cara negoisasi antara pelaku dan korban sehingga tidak sampai pada tahap penerapan tindak pidana. Seharusnya pelaku penipuan jual beli *online* dijerat dengan menggunakan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE no 19 tahun 2016 mengenai adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sekaligus pasal ini menjadi dasar atau merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan kepada pengguna agar memberi efek jera pada pelaku dan kasus penipuan jual beli *online* tidak semakin bertambah setiap tahunnya, namun dalam hal ini penegak hukum kurang efektif dalam melakukan upaya represif dan preventif selain itu disebabkan beberapa faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum yakni, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya, faktor hukum.

d. Persamaan dan perbedaan pada penulisan hukum

adalah bagaimana penegak hukum penipuan *online* melalui media sosial *Instagram* di wilayah hukum Polres Mojokerto dan tinjauan hukum pidana islam, sedangkan penulis berfokus kepada bagaimana implementasi hukum pidana terhadap penipuan.

## F. Batasan Konsep

1. Tindak Pidana Penipuan Secara *online*: Penulisan ini akan memfokuskan pada tindak pidana penipuan yang terjadi dalam lingkungan daring atau *online*. Ini mencakup penipuan yang dilakukan melalui platform dan

jaringan elektronik seperti internet, media sosial, atau aplikasi *online*.

Fokus utama adalah pada penipuan yang terjadi dalam dunia maya.

2. Implementasi Hukum Pidana: Penulisan ini akan membahas bagaimana hukum pidana, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diterapkan terhadap tindak pidana penipuan secara *online*. Ini mencakup bagaimana peraturan hukum pidana yang ada digunakan dalam penanganan kasus-kasus penipuan daring.
3. Kerangka Hukum yang Relevan: Pembahasan akan mencakup dua kerangka hukum yang relevan, yaitu KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini untuk memahami bagaimana kedua kerangka hukum ini berperan dalam penanganan tindak pidana penipuan *online*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam kasus penipuan konvensional dan penipuan *online*. Metode wawancara narasumber juga digunakan untuk mendalami implementasi hukum pidana dalam kasus penipuan tersebut.

### 2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum sekunder yang dipakai terdiri dari pendapat hukum

internasional yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, dan fakta hukum pidana. Bahan hukum sekunder ini didapat dari literatur mengenai hukum pidana, pendapat hukum para ahli hukum pidana, doktrin yang diakui oleh masyarakat Indonesia, jurnal, artikel, serta *website*.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Data diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan pokok masalah penelitian, yaitu tindak pidana penipuan yang diatur oleh Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Selain itu, data juga diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan implementasi hukum pidana terhadap penipuan *online*. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

1) Pengumpulan Data dari Bahan Hukum:

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan meneliti dokumen-dokumen hukum yang relevan. Berikut adalah

2) tahapan pengumpulan data dari bahan hukum:

Penentuan Sumber Data Sekunder: Penulis menentukan sumber data sekunder yang diperlukan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum yang membahas tindak pidana

penipuan dalam KUHP dan UU ITE, karangan ilmiah, jurnal, dan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian.

3) Identifikasi Data yang Diperlukan:

Data yang diperlukan teridentifikasi berdasarkan rumusan masalah penelitian, termasuk unsur-unsur hukum yang ada dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

4) Inventarisasi Data yang Relevan:

Data-data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian diinventarisasi untuk mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian.

5) Kajian Data Hukum Primer dan Sekunder:

Data dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder dikaji untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan penelitian dan rumusan masalah.

6) Pengumpulan Data dari Wawancara:

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki peran dalam implementasi hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan. Dalam hal ini, narasumber berasal dari Aparatur Sipil Negara yang terkait dengan Penyidik Polri Resor Kota Yogyakarta yaitu Aiptu Andi Sugiarto sebagai Kanit, Kejaksaan Negeri Yogyakarta yaitu Ibu Jaksa Madya Siti Hartati S.H. Sebagai Jaksa Madya, dan Pengadilan yaitu Surtiyono S.H., M.H. Sebagai Hakim di Lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

d. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

e. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penelitian hukum ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan menarik simpulan yang berangkat dari rujukan peraturan hukum, teori, pendapat para ahli, dan lain-lain yang kemudian dibawa ke obyek yang diteliti. Setelah itu simpulannya adalah apakah obyek yang diteliti tersebut mengikuti rujukan tersebut atau tidak.

Penelitian hukum ini akan dimulai dengan bagaimana implementasi hukum pidana terhadap penipuan konvensional dan penipuan *online*. Dengan pendapat para ahli dari setiap pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan untuk diambil kesimpulan apakah penegakan hukumnya sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau ada penyimpangan terhadap penegakan hukum Undang-Undang tersebut.

## H. Sistematika Skripsi

### BAB I : PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Keaslian Penelitian
- E. Batasan Konsep
- F. Metode Penelitian

## BAB II : PEMBAHASAN

- A. Penipuan: pengertian, bentuk, dan jenis tindak pidana secara umum
- B. Substansi Aturan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penipuan yang diatur oleh KUHP dan UU ITE
- C. Implementasi Penegakan Hukum dari penggunaan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang diatur oleh KUHP dan UU ITE
- D. Analisis Penulis mengenai Implementasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## BAB III : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## Daftar Pustaka